

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

**Oleh:**

**Ahmad Rusly Purba**

Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [ahmad.rusly@fh.usu.ac.id](mailto:ahmad.rusly@fh.usu.ac.id)

**ABSTRAK**

Pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa merupakan kebijakan yang sangat membantu dan sangat efektif di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai serta dana desa yang diterima sangat mendukung pelaksanaan program-program pemerintah desa. Hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa adalah kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai perangkat pemerintah desa, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, Keterlambatan transfer dana dari kabupaten, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan upaya penyelesaiannya adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk Pemerintah Desa secara berkala, pembentukan tenaga pendamping desa.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan Desa, Dana Desa.**

***IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ASSISTANCE MANAGEMENT  
BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES***

***ABSTRACT***

*Management of village finances and village fund assistance in an orderly manner, in compliance with statutory provisions, efficiently, economically, effectively, transparently and responsibly by paying attention to a sense of justice and propriety and prioritizing the interests of local communities. Village Funds are a very helpful and very effective policy in Bingkat Village, Pegajahan District, Serdang Bedagai Regency and the village funds received really support the implementation of village government programs. Obstacles in managing village finances and village fund assistance are that the quality of village apparatus resources in general is still low and there is a lack of understanding of their main duties as village government apparatus, low planning capacity at the village level, facilities and infrastructure supporting operational government administration are still very limited, delays in transfers funds from the district, lack of community participation in village development planning and efforts to resolve this include providing guidance, training, monitoring and evaluation for the Village Government on a regular basis, establishing village assistant staff*

**Keywords: Management, Village Finance, Village Funds.**

## **A. PENDAHULUAN**

Desa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Banyak urusan pemerintah pusat yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah yang diharapkan akan membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang secara khusus mengatur tentang desa yang termasuk di dalamnya perangkat dan sumber keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan

untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Dana desa tersebutlah yang dipergunakan oleh pemerintah desa dalam membangun infrastruktur di desa. Adanya dana desa tersebut, maka setiap desa mampu mandiri untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Deliserdang mempunyai peran untuk membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa yang bersumber dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, beserta menetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa serta bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan obyek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan perundang-undangan. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan

wawancara dengan Bapak Sulaiman, Kepala Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris (*applied law research*) dan yuridis sosiologis. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan cara meneliti peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, surat-surat edaran maupun yurisprudensi, majalah-majalah hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder, kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa aturan anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;

2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa.

Keberhasilan pemerintah Desa dalam setiap pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa yang dilaksanakan adalah target setiap dana desa yang ditetapkan sesuai dengan realisasi penerimaan di desa ketika melakukan pembangunan dan pemberdayaan. Realisasi penerimaan keuangan desa tersebut lebih diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa, akan tetapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi penerimaan dana desa, dimana realisasinya masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Keuangan desa dan bantuan dana desa berperan dalam program pembangunan di tingkat desa terutama pembangunan secara fisik sehingga tidak mengherankan kalau program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa pembiayaannya sebagian berasal dari dana desa. Pelaksanaan pembangunan masih belum maksimal, karena perolehan dana desa masih belum bisa mencakup atau membiayai pembangunan yang ada di desa. Pemerintah desa sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa pasti menemukan hambatan.

Pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa di Desa Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai masih banyak kekurangannya. Perubahan anggaran pada pertengahan tahun, kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa dan bantuan dana desa dapat menyebabkan keterlambatan pencairan dana desa di tahap berikutnya.

Pemerintah desa kesulitan membuat Rancangan Anggaran Biaya. Pemerintah Desa dituntut untuk membuat Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa, baik Pemerintahan Desa maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hambatan yang sering terjadi adalah soal pembuatan surat pertanggungjawaban.

Pemerintahan desa mengaku kesulitan untuk menyusun surat pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Keterbatasan sumber daya manusia di desa untuk membuat surat pertanggungjawaban dengan benar menjadi faktor yang dominan. Kurang berkompetennya perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa menyebabkan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa. Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan keuangan desa dan bantuan dana desa dapat berakibat pada pencairan dana desa ditahap berikutnya.

Berdasarkan hal di atas, maka hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa pada umumnya yaitu :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintah Desa. Tupoksi tersebut tidak dijalankan dengan baik, seperti sekretaris Desa sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa dengan tugas-tugas yang telah disebutkan sebelumnya tidak melaksanakan tugas tersebut, dan kemudian tugas itu dilimpahkan kepada bendahara desa.

Selain itu pada saat pelaporan keuangan desa dan bantuan dana desa yang seharusnya disetor sesuai sisa dari anggaran, namun kenyataannya tidak demikian dana tersebut tidak disetorkan seluruhnya karena dana tersebut digunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan pribadi.

2. Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
3. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.
4. Keterlambatan transfer dana dari Kabupaten. Keterlambatan yang dimaksudkan tersebut ialah terlihat pada transfer dana yang baru dilakukan pada bulan agustus dan selanjutnya di bulan November, sedangkan menurut peraturannya dana desa ditransfer pada tahap pertama adalah bulan Maret dan tahap kedua pada bulan Agustus tahun berjalan.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Masyarakat pada pelaksanaan Musrenbangdes yang dihadiri perangkat Desa dan BPD tidak begitu antusias karena pada saat rapat berlangsung masyarakat tidak bertahan sampai rapat berakhir hingga nantinya mengambil suatu keputusan dari rapat tersebut.

Solusi yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala di desa yaitu:

1. Diterapkannya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan di tingkat desa dengan menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SIMKUDA).
2. Diangkatnya tenaga pendamping dana desa yang minimal pendidikan S1. Tenaga pendamping dana desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan sistem kontrak selama tahun anggaran. Tugasnya mendampingi Pemerintahan Desa dalam mengelola Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan.
3. Tim Teknis Alokasi Dana Desa Kabupaten dan Kecamatan melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan dana desa di tingkat desa.

Berdasarkan solusi-solusi yang sudah ditempuh Pemerintah Desa di atas dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa, bahwa campur tangan instansi terkait sangat membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa mulai dari Tim Pembina Kecamatan hingga Tim Pembina Kabupaten selalu berusaha membantu Pemerintah Desa jika mengalami hambatan dalam pengelolaan dana desa. Koordinasi antar unit diperlukan guna mengatasi

hambatan-hambatan yang ada. Pemberian pembinaan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi kepada Pemerintah Desa dapat membantu Pemerintah Desa dalam mengelola dana desa. Pemerintah Desa dapat bertanya secara langsung kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam forum-forum yang diadakan instansi terkait atau dapat langsung datang ke instansi terkait.

#### **D. KESIMPULAN**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa di Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang yang diterima secara bertahap secara langsung telah mendukung program pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa yang diprioritaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bantuan dana desa adalah kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah dan kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai perangkat pemerintah Desa, rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, keterlambatan transfer dana dari kabupaten, kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Solusi mengatasi hal tersebut adalah memberikan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk aparat Pemerintah Desa secara berkala oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2004.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2011.
- HAW. Widjaja., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, Setara Press, Malang, 2015.
- Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Alqa Print, Bandung, 2001.
- Sumber Saporin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Tarsito, Bandung, 2014.
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas

- Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN



---

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024*

*Published : 30-01-2024, Page : 165-176*

BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.  
<https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>

Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023).  
PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN  
ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan  
) . *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.